



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENGAWASAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN DAN
BAHAN BERBAHAYA DALAM PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari pangan yang mengandung bahan tambahan yang berbahaya, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan peredarannya;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah, perlu dilakukan pengawasan terhadap Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Berbahaya dalam Pangan;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap bahan berbahaya di daerah, diperlukan suatu pengaturan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Pengawasan Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Berbahaya dalam Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

- Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat warna Tertentu yang dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/MenkesPer/IX1988 tentang Bahan Tambahan Makanan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA DALAM PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
6. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat,

mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.

8. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
9. Bahan Berbahaya yang selanjutnya disebut B2 adalah zat, bahan kimia biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenetik, teratogenetik, mutagenetik, korosif, dan iritasi.
10. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk mengendalikan pengadaan impor, pendistribusian dan penggunaan B2.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan, Pengawasan BTP dan B2 dalam Pangan adalah:

- a. memberikan pedoman Pengawasan terhadap penggunaan bahan tambahan Pangan dan B2;
- b. meningkatkan pengetahuan, dan kesadaran masyarakat tentang Pangan, yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- d. mengawasi penggunaan BTP dan B2 dalam Pangan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan
- e. memberikan landasan yuridis bagi penyelenggara usaha sehingga dampak dari penggunaan BTP dan B2 dalam Pangan dapat diawasi dan dikendalikan.

BAB II

PENGAWASAN BAHAN TAMBAHAN MAKANAN

Pasal 3

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan harus sesuai standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi.
- (2) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pangan Segar, Pangan Siap Saji, Pangan Olahan Primer dan Pangan Olahan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran,;
 - c. penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
 - d. ganti rugi; dan/atau

- e. pencabutan izin.
- (5) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan oleh pejabat yang mengeluarkan izin baik dengan atau tanpa rekomendasi Bupati.

Pasal 4

Setiap Orang yang memproduksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

- a. BTP yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan sesuai; dan
- b. B2.

Pasal 5

Penggunaan BTP digunakan dalam makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PENGAWASAN PEREDARAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN BERBAHAYA

Pasal 6

- (1) Setiap Orang memproduksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan B2 pada proses Produksi Pangan.
- (2) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pangan Segar, Pangan Siap Saji, Pangan Olahan Primer dan Pangan Olahan.
- (3) Jenis B2 yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap Orang dilarang memperjualbelikan dan/atau mengemas kembali B2 dalam kemasan yang lebih kecil tanpa memiliki khusus B2.
- (2) Izin usaha perdagangan khusus B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. distributor terdaftar; atau
 - b. pengecer terdaftar.

Pasal 8

- (1) Izin usaha khusus perdagangan B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
- (2) kriteria dan tata laksana pemberian izin usaha khusus perdagangan B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap terdaftar dan BTP di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan Pengawasan terhadap peredaran B2 di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan dan peredaran B2 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pengawasan terpadu.
- (4) Tim Pengawasan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas;
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan koperasi dan usaha mikro, kesehatan, pertanian, perikanan, tenaga kerja dan transmigrasi, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan; dan
 - b. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Kepulauan Riau.
- (5) Tim pengawasan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan pihak Kepolisian Republik Indonesia.
- (6) Tim pengawasan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim pengawasan terpadu berwenang:
 - a. memasuki tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan pengadaan, proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan B2 untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh produk yang diduga menggunakan B2;
 - b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga menggunakan B2 serta mengambil dan memeriksa contoh produk;
 - c. membuka dan meneliti setiap kemasan B2;

- d. memeriksa setiap buku, dokuman, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan B2, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan/atau
- e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain sejenis.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat memiliki peran serta dalam melakukan Pengawasan berupa:
 - a. memberi saran dan masukan;
 - b. melaporkan permasalahan; dan/atau
 - c. melaporkan dugaan penggunaan BTP yang melebihi batas maksimum dan penyalahgunaan B2 yang ditambahkan pada pangan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaporkan Setiap Orang yang diduga menggunakan B2 dalam proses Produksi Pangan untuk dijual dan/atau diedarkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati melalui:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan; dan
 - c. Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

- Pendanaan atas pelaksanaan kegiatan Pengawasan BTP dan B2 Dalam Pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada;
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;'
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang memperjualbelikan dan/atau mengemas kembali B2 dalam kemasan yang lebih kecil tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan Negara.

Pasal 15

Setiap Orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan BTP melebihi ambang batas dan B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Apabila terjadi kejadian luar biasa yang diduga disebabkan oleh Pangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan wajib menanggulangi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 12 Desember 2023

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 12 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 41

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 12,44/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



NILA MISDARTIANA, SH. MAP
NIP. 197306142000122004

